WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 30 Juli 2021

Kepada:
Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
2. Camat dan Lurah se-Kota Bekasi;
3. Direktur/Pimpinan Perkantoran/ Badan Usaha di Kota Bekasi;
4. KetuaOrganisasi Kemasyarakatan se-Kota Bekasi;
5. Warga Masyarakat Kota Bekasi.

di –
BEKASI

SURAT EDARAN
Nomor: 0031/5746/SETDA.Kessos
TENTANG
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN (HUT) KE-76 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA (RI) DI KOTA BEKASI TAHUN 2021

Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: B-564/M/S/TU.00.04/07/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 1 s/d 31 Agustus 2021 seluruh warga masyarakat, instansi, perkantoran, badan usaha, organisasi, sekolah/lembaga pendidikan, rumah sakit se-Kota Bekasi mengibarkan bendera merah putih dan umbul-umbul di lingkungan masing-masing.
2. Tema peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 adalah **Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh**. Tema dan logo dapat diunduh pada situs web resmi Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go. id).
3. Pada tanggal 16 Agustus 2021 masyarakat menyaksikan siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI melalui berbagai kanal media (televisi, radio, platform Rumah Digital Indonesia dan media daring lainnya).
4. Kegiatan upacara di tingkat Kota Bekasi dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Agustus 2020, pukul 07.00 WIB di Plaza Kantor Wali Kota Bekasi dengan jumlah peserta terbatas dan mematuhi Protokol Kesehatan yang aman Covid-19.
5. Pada tanggal 17 Agustus 2021 seluruh aparatur ASN, Non ASN Pemerintah Kota Bekasi dan seluruh masyarakat Kota Bekasi menyaksikan siaran langsung upacara Peringatan HUT RI ke-76 di Istana Negara Republik Indonesia secara virtual melalui berbagai kanal media (televisi, radio, platform Rumah Digital Indonesia dan media daring lainnya).

6. Pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 10.17 s/d 10.20 WIB (selama 3 menit), segenap aparatur ASN, Non ASN Pemerintah Kota Bekasi dan seluruh warga Kota Bekasi *wajib menghentikan aktivitasnya sejenak*:
   a. Seluruh ASN, Non ASN Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat Kota Bekasi berdiri tegap pada saat lagu Indonesia Raya berkumandang, secara serentak di berbagai lokasi hingga pelosok wilayah.
   b. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas *yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila* dihentikan.
   c. Jajaran TNI dan POLRI di setiap wilayah agar membantu keberhasilan pelaksanaan hal tersebut di wilayahnya masing-masing, antara lain dengan memperdengarkan sirene atau suara penanda lainnya sesaat sebelum lagu Indonesia Raya berkumandang dan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat.

7. Para Camat dan Lurah mendorong seluruh komponen dan *stakeholder* yang ada di wilayah untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Peringatan HUT RI ke-76 di Kota Bekasi Tahun 2021.

Demikian untuk di laksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALI KOTA BEKASI,

Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
4. Kepala Polres Metro Bekasi Kota;
5. Komandan Kodim 0507/Bks;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
7. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.